

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

Jl. Majapahit No. 1, Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor,
Propinsi Papua 98111 098126111

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/KN/2023 tentang **Persetujuan/ Penolakan Permohonan Keringanan Utang**

No. SK : KEP-60/KN/2023

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

Persyaratan

1. Surat Permohonan Keringanan Hutang dari Penanggung Hutang/debitor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penanggung utang mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPKNL dengan melampirkan dokumen persyaratan
2. KPKNL melakukan penelitian atas kelengkapan berkas permohonan
3. KPKNL melakukan analisis atas permohonan keringanan utang
4. KPKNL menerbitkan surat keputusan persetujuan/penolakan permohonan pemberian keringanan utang dan menyampaikannya kepada Penanggung utang

Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Keringanan Hutang

Pengaduan Layanan

0981-26111

linktr.ee/kpknlbiak